



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial;

Mengingat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL.**

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial berasal dari:
  - a. Sekretariat Jenderal;
  - b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
  - c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; dan
  - d. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jasa:
  - a. pengolahan data; dan/atau
  - b. pemanfaatan aplikasi pengolah dan analisis data, pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk kepentingan pihak lain yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

(3) Tarif . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (4) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 2**

- (1) Selain jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yang berasal dari penerimaan:
  - a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berupa penjualan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh unit pelaksana teknis berdasarkan kontrak kerja sama;
  - b. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial berupa pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV bagi pegawai negeri sipil serta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

**Pasal 3**

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a bagi instansi pemerintah dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) diberikan kepada peserta didik yang berstatus sebagai:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- a. mahasiswa tugas belajar Kementerian Sosial;
  - b. mahasiswa penerima beasiswa kerja sama;
  - c. mahasiswa penerima beasiswa prestasi;
  - d. mahasiswa kurang mampu; atau
  - e. mahasiswa layanan khusus.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Sosial setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

**Pasal 4**

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial wajib disetor ke Kas Negara.

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2020  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2020  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Departemen Hukum dan  
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

## I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Sosial sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Sosial telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka rehabilitasi sosial warga binaan unit pelaksana teknis meliputi penggunaan jasa tenaga warga binaan dan/atau penjualan produk atas hasil karya warga binaan unit pelaksana teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6454



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I. DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL		
A. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Wyata Guna", Bandung		
1. Jasa Terapi Masase oleh Penerima Manfaat	per jam	50.000,00
2. Jasa SPA oleh Penerima Manfaat	per paket	150.000,00
B. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Mahatmiya", Tabanan		
Jasa Terapi Masase oleh Penerima Manfaat	per jam	50.000,00
C. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Rumbai", Pekanbaru, Riau		
Jasa Penitipan Anak	per anak per bulan	100.000,00

D. Balai . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
D. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Antasena", Magelang		
Jasa Bidang Perbengkelan Otomotif		
1. Cuci Kendaraan Roda 2 (dua)	per unit	7.000,00
2. Cuci Kendaraan Roda 4 (empat) Standar	per unit	30.000,00
3. Cuci Kendaraan Roda 4 (empat) Lengkap	per unit	35.000,00
4. Cuci Kendaraan Roda 6 (enam)	per unit	35.000,00
5. <i>Balancing</i>		
a. Ring 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas)	per ban	10.000,00
b. Ring 17 (tujuh belas) sampai dengan 18 (delapan belas)	per ban	15.000,00
6. <i>Spooring</i>	per unit	130.000,00
7. Jasa Ganti Oli	per mobil	15.000,00
8. Isi Nitrogen		
a. Kendaraan Roda 2 (dua)		
1) Isi Baru	per ban	4.000,00
2) Tambah	per ban	2.000,00
b. Kendaraan Roda 4 (empat)		
1) Isi Baru	per ban	10.000,00
2) Tambah	per ban	7.000,00

E. Balai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
E. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Tan Miyat", Bekasi		
Jasa Terapi Masase oleh Penerima Manfaat	per jam	50.000,00
F. Taman Anak Sejahtera "Harapan Ibu", Salemba		
Jasa Penitipan Anak		
1. Perodesitas Bulanan	per anak per bulan	500.000,00
2. Perodesitas Harian	per anak per hari	100.000,00
G. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Paramita", Mataram		
Jasa Bidang Otomotif		
1. Cuci Kendaraan Roda 2 (dua)	per unit	7.000,00
2. Cuci Kendaraan Roda 4 (empat) Standar	per unit	30.000,00
3. Cuci Kendaraan Roda 4 (empat) Lengkap	per unit	35.000,00
H. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Ciungwanara", Bogor		
Jasa Bidang Otomotif		
Cuci Kendaraan Roda 2 (dua)	per unit	7.000,00

II. DIREKTORAT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
II. DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial		
A. Izin Promosi Undian Gratis Berhadiah	per kegiatan	100.000,00
B. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	per periode per lokasi	200.000,00
III. BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL		
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung		
A. Seleksi Ujian Masuk		
Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021		
1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per calon mahasiswa	250.000,00
2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per calon mahasiswa	250.000,00
3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per calon mahasiswa	250.000,00
4. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan	per calon mahasiswa	350.000,00
B. Sumbangan Pembinaan Pendidikan/Biaya Pendidikan		
1. Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		

a. Program . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	50.000,00
b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	50.000,00
c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	50.000,00
d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan/Program Studi Pekerja Sosial Program Spesialis 1 (satu)	per mahasiswa per semester	5.000.000,00
2. Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021		
a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan		
1) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 8 (delapan)	per mahasiswa per semester	1.950.000,00
2) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (masih kontrak mata kuliah)	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
3) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (hanya kontrak Bimbingan Skripsi)	per mahasiswa per semester	800.000,00

b. Program . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan		
1) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 8 (delapan)	per mahasiswa per semester	1.950.000,00
2) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (masih kontrak mata kuliah)	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
3) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (hanya kontrak Bimbingan Skripsi)	per mahasiswa per semester	800.000,00
c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan		
1) Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 8 (delapan)	per mahasiswa per semester	1.950.000,00
2) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (masih kontrak mata kuliah)	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
3) Semester 9 (sembilan) sampai dengan Semester 14 (empat belas) (hanya kontrak Bimbingan Skripsi)	per mahasiswa per semester	800.000,00

d. Program . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan		
1) Semester 1 (satu)	per mahasiswa per semester	7.750.000,00
2) Semester 2 (dua), Semester 3 (tiga), dan Semester 4 (empat)	per mahasiswa per semester	5.000.000,00
3) Semester 5 (lima) sampai dengan Semester 8 (delapan) (hanya kontrak bimbingan Tesis)	per mahasiswa per semester	1.000.000,00
C. Registrasi Mahasiswa		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	200.000,00
2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	200.000,00
3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	200.000,00
D. Cuti Akademik		
1. Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00

b. Program ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00
c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00
2. Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021		
a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00
b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00
c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	250.000,00
d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan	per mahasiswa per semester	500.000,00
E. Praktikum		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	100.000,00
2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	100.000,00

3. Program . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per SKS	100.000,00
<b>F. Bimbingan Karya Ilmiah</b>		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	300.000,00
2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	300.000,00
3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa per semester	300.000,00
<b>G. Ujian Akhir Program Studi</b>		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
<b>H. Ijazah dan Transkrip</b>		
Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		

1. Program . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
2. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
3. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	150.000,00
I. Wisuda		
1. Mahasiswa sampai dengan Tahun Akademik 2019/2020		
a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	500.000,00
b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	500.000,00
c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	500.000,00
d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan/Program Studi Pekerja Sosial Program Spesialis 1 (satu)	per mahasiswa	500.000,00
2. Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2020/2021		
a. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	700.000,00

b. Program . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Program Studi Rehabilitasi Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	700.000,00
c. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan	per mahasiswa	700.000,00
d. Program Studi Pekerjaan Sosial Program Magister Terapan	per mahasiswa	700.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman